



**PUTUSAN**

Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABIN ANAK LAKI-LAKI DARI WARAS;**
2. Tempat lahir : Lipat Gunting;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 01 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ulak Lipat Gunting, RT.008/RW.004, Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum di Persidangan dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABIN Anak laki-laki dari WARAS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABIN Anak laki-laki dari WARAS**, dengan pidana penjara selama **1 tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar slip timbang
  - 1 (satu) lembar berita acara kerugian.

#### Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit.
- 1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit.

#### Dikembalikan kepada PT. Maya Agro Investama;

4. Menetapkan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa **Terdakwa ABIN Anak laki-laki dari WARAS** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu waktu masih yang masih

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2024 bertempat di Blok N 65 Divisi 4 Estate Kedipi PT. Maya Agro Investama (PT. MAI), Dusun Lipat Gunting, Desa Suak Burung, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan yakni buah kelapa sawit sebanyak 410 kg (empat ratus sepuluh kilogram)**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib Saksi M. Razis dan Saksi Arief Sudrajat (selaku security PT. MAI) mendapat informasi tentang adanya buah TBS Kelapa Sawit yang telah di panen di Blok N 65 Divisi 4 Estate Kedipi Dusun Lipat Gunting Desa Suak Burung Kec. Manis Mata Kab. Ketapang yang mana seharusnya di blok tersebut tidak ada jadwal panen. Kemudian Saksi M. Razis dan Saksi Arief Sudrajat melakukan pengecekan ke lokasi dan melihat Terdakwa sedang melakukan pengangkutan TBS Kelapa Sawit menuju ke lahan miliknya. Selanjutnya Saksi M. Razis dan Saksi Arief Sudrajat melakukan pengecekan di lahan milik Terdakwa dan ditemukan tumpukan TBS Kelapa Sawit milik PT. Maya Agro Investama (PT. MAI) yang telah diambil oleh Terdakwa sebelumnya sebanyak 31 janjang tbs kelapa sawit dan 1 (satu) karung berondolan sawit dengan berat total 410 kg (empat ratus sepuluh kilogram).

Adapun TBS kelapa sawit yang ditemukan oleh Saksi M. Razis dan Saksi Arief Sudrajat tersebut telah diambil Terdakwa pada pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib, dengan cara awalnya Terdakwa dengan berjalan kaki menuju lokasi PT. MAI tepatnya di Blok N 65 Divisi 4 Estate Kedipi PT. Maya Agro Investama (PT. MAI), Dusun Lipat Gunting, Desa Suak Burung, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat. Kemudian sesampainya dilokasi sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa langsung mulai melakukan panen tbs kelapa sawit yaitu pertama dengan menggunakan egrek Terdakwa menyangkutkan egrek tersebut ke tangkai tbs kelapa sawit kemudian Terdakwa menarik egrek tersebut hingga tbs kelapa sawit jatuh ketanah untuk selanjutnya Terdakwa pungut dan kumpulkan menjadi satu tumpukan. Selanjutnya Terdakwa juga memungut berondolan buah sawit yang belum diambil oleh perusahaan kemudian memasukkannya kedalam karung, dan ditumpuk menjadi satu tumpukan.

Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya atau tidak memiliki ijin untuk memanen atau mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Maya Agro

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investama (PT. MAI) sebagaimana Ijin Usaha Perkebunan PT. Maya Agro Investama (PT. MAI) Nomor : 170/DPMPSTSP-D.B/2018 tanggal 16 Mei 2018. Adapun akibat perbuatan Terdakwa, PT. Maya Agro Investama (PT. MAI) mengalami kerugian sebanyak 410 kg (empat ratus sepuluh kilogram) tbs kelapa sawit atau sebesar Rp. 1.034.840,- (satu juta tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa ABIN Anak laki-laki dari WARAS** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu waktu masih yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Blok N 65 Divisi 4 Estate Kedipi PT. Maya Agro Investama (PT. MAI), Dusun Lipat Gunting, Desa Suak Burung, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni buah kelapa sawit sebanyak 410 kg (empat ratus sepuluh kilogram)**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib Saksi M. Razis dan Saksi Arief Sudrajat (selaku security PT. MAI) mendapat informasi tentang adanya buah TBS Kelapa Sawit yang telah di panen di Blok N 65 Divisi 4 Estate Kedipi Dusun Lipat Gunting Desa Suak Burung Kec. Manis Mata Kab. Ketapang yang mana seharusnya di blok tersebut tidak ada jadwal panen. Kemudian Saksi M. Razis dan Saksi Arief Sudrajat melakukan pengecekan ke lokasi dan melihat Terdakwa sedang melakukan pengangkutan TBS Kelapa Sawit menuju ke lahan miliknya. Selanjutnya Saksi M. Razis dan Saksi Arief Sudrajat melakukan pengecekan di lahan milik Terdakwa dan ditemukan tumpukan TBS Kelapa Sawit milik PT. Maya Agro Investama (PT. MAI) yang telah diambil oleh Terdakwa sebelumnya sebanyak 31 janjang tbs kelapa sawit dan 1 (satu) karung berondolan sawit dengan berat total 410 kg (empat ratus sepuluh kilogram).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Adapun TBS kelapa sawit yang ditemukan oleh Saksi M. Razis dan Saksi Arief Sudrajat tersebut telah diambil Terdakwa pada pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib, dengan cara awalnya Terdakwa dengan berjalan kaki menuju lokasi PT. MAI tepatnya di Blok N 65 Divisi 4 Estate Kedipi PT. Maya Agro Investama (PT. MAI), Dusun Lipat Gunting, Desa Suak Burung, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat. Kemudian sesampainya dilokasi sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa langsung mulai melakukan panen tbs kelapa sawit yaitu pertama dengan menggunakan egrek Terdakwa menyangkutkan egrek tersebut ke tangkai tbs kelapa sawit kemudian Terdakwa menarik egrek tersebut hingga tbs kelapa sawit jatuh ketanah untuk selanjutnya Terdakwa pungut dan kumpulkan menjadi satu tumpukan. Selanjutnya Terdakwa juga memungut berondolan buah sawit yang belum diambil oleh perusahaan kemudian memasukkannya kedalam karung, dan ditumpuk menjadi satu tumpukan.

Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya atau tidak memiliki ijin untuk memanen atau mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama (PT. MAI) sebagaimana Ijin Usaha Perkebunan PT. Maya Agro Investama (PT. MAI) Nomor : 170/DPMPSTSP-D.B/2018 tanggal 16 Mei 2018. Adapun akibat perbuatan Terdakwa, PT. Maya Agro Investama (PT. MAI) mengalami kerugian sebanyak 410 kg (empat ratus sepuluh kilogram) tbs kelapa sawit atau sebesar Rp. 1.034.840,- (satu juta tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

### **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edia Hs dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi tersebut adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 20224 sekitar pukul 12.43 WIB di Blok N 65 Divisi 4 Estate Kedipi, Dusun Lipat Gunting, Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa orang yang telah diamankan mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama tersebut adalah Terdakwa yang merupakan warga Dusun Lipat Gunting, Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa berdasarkan laporan anggota satpam bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan pengangkutan janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan tangan dari Blok N 65 Divisi 4 Estate Kedipi, Dusun Lipat Gunting, Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, menuju ke tumpukan tandan buah segar kelapa Sawit di lahan milik Terdakwa yang berdampingan dengan Blok 65 tersebut. Ketika Terdakwa diamankan sudah melakukan pengangkutan tandan buah segar kelapa sawit dari Blok N 65 tersebut sejumlah 31 (tiga puluh satu) janjang tandan buah segar kelapa sawit dan 1 (satu) karung muatan 50 (lima puluh) kilogram yang berisi berodolan buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, tidak ada alat yang sedang digunakan oleh Terdakwa. Pada saat diamankan, Terdakwa sedang melakukan pengangkutan tandan buah segar kelapa sawit tersebut dengan cara dipikul;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tandan buah segar kelapa sawit tersebut diperolehnya dari Blok N 65 dengan cara melakukan pemanenan dari pohon kelapa sawit yang berada di Blok N 65 tersebut seorang diri dengan menggunakan egrek, namun pada saat diamankan, egrek tersebut sudah tidak ada karena sudah dikembalikan. Terdakwa melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 dari pukul 12.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah 31 (tiga puluh satu) janjang dan 1 (satu) isi 50 (lima puluh) kilogram brondol buah kelapa sawit, sehingga total berat yaitu 410 (empat ratus sepuluh) kilogram;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Maya Agro Investama akibat kejadian tersebut yaitu sebesar Rp1.034.840,00 (satu juta tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Maya Agro Investama untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Arief Sudrajat Alias Arief Bin Yanto Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 12.43 WIB di Blok N 65 Divisi 4 Estate Kedipi, Dusun Lipat Gunting, Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa orang yang telah diamankan mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama tersebut adalah Terdakwa yang merupakan warga Dusun Lipat Gunting, Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan pengangkutan janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan tangan dari Blok N 65 Divisi 4 Estate Kedipi, Dusun Lipat Gunting, Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, menuju ke tumpukan tandan buah segar kelapa Sawit di lahan milik Terdakwa yang berdampingan dengan Blok 65 tersebut. Ketika Terdakwa diamankan sudah melakukan pengangkutan tandan buah segar kelapa sawit dari Blok N 65 tersebut sejumlah 31 (tiga puluh satu) janjang tandan buah segar kelapa sawit dan 1 (satu) karung muatan 50 (lima puluh) kilogram yang berisi berodolan buah kelapa sawit;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, tidak ada alat yang sedang digunakan oleh Terdakwa. Pada saat diamankan, Terdakwa sedang melakukan pengangkutan tandan buah segar kelapa sawit tersebut dengan cara dipikul;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tandan buah segar kelapa sawit tersebut diperolehnya dari Blok N 65 dengan cara melakukan pemanenan dari pohon kelapa sawit yang berada di Blok N 65 tersebut seorang diri dengan menggunakan egrek, namun pada saat diamankan,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egrek tersebut sudah tidak ada karena sudah dikembalikan. Terdakwa melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 dari pukul 12.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 14.00 WIB;

- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah 31 (tiga puluh satu) janjang dan 1 (satu) isi 50 (lima puluh) kilogram brondol buah kelapa sawit, sehingga total berat yaitu 410 (empat ratus sepuluh) kilogram;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Maya Agro Investama akibat kejadian tersebut yaitu sebesar Rp1.034.840,00 (satu juta tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Maya Agro Investama untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa telah memanen dan memungut tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di wilayah kebun PT. Maya Agro Investama Blok N 65 Divisi 4 Estate Kedipi, Dusun Lipat Gunting, Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa memanen dan memungut tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama tersebut sendiri saja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa memanen sejumlah 23 (dua puluh tiga) janjang tandan buah segar kelapa sawit dan memungut 1 (satu) karung berondolan buah sawit, dan 8 (delapan) janjang tandan buah segar kelapa sawit yang telah terpanen di Blok N 65 Divisi 4 Estate Kedipi. Terdakwa memanen tandan buah segar kelapa Sawit tersebut dengan menggunakan egrek dengan cara Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangkutkan ke tangkai tandan buah sawit, kemudian Terdakwa tarik egrek tersebut sampai kemudian tandan buah sawit terjatuh ke tanah, dan kemudian Terdakwa pungut dan Terdakwa tumpuk jadi satu. Kemudian pada saat itu, Terdakwa juga memungut berondolan buah sawit yang belum diambil oleh perusahaan, Terdakwa pungut dan Terdakwa masukkan ke dalam karung, dan selanjutnya karung berisi berondolan tersebut Terdakwa letakkan jadi satu dengan 23 (dua puluh tiga) jangjang tandan buah sawit yang telah Terdakwa tumpuk. Kemudian pada saat Terdakwa memungut berondolan tersebut, Terdakwa menemukan ada 8 (delapan) jangjang tandan buah sawit yang telah dipanen oleh pihak perusahaan dan tergeletak di tanah, dan Terdakwa pungut, kemudian Terdakwa tumpuk jadi satu dengan 23 (dua puluh tiga) jangjang tandan buah sawit yang telah Terdakwa panen sebelumnya. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, pada saat Terdakwa akan mengangkut tandan buah segar dan berondolan buah sawit yang Terdakwa panen dan pungut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh security PT. Maya Agro Investama;

- Bahwa alasan Terdakwa memanen dan memungut tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama tersebut adalah untuk Terdakwa jual karena Terdakwa tidak punya uang untuk beli beras;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Maya Agro Investama untuk memanen dan memungut tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar slip timbang;
2. 1 (satu) lembar berita acara kerugian;
3. 31 (tiga puluh satu) jangjang buah tandan buah segar kelapa sawit;
4. 1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Abin Anak Laki-Laki Dari Waras telah memanen dan memungut tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di wilayah kebun PT. Maya Agro Investama Blok N 65 Divisi 4 Estate Kedipi, Dusun Lipat Gunting, Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang melakukan pengangkutan tandan buah segar kelapa sawit tersebut dengan cara dipikul;
- Bahwa Terdakwa memanen dan memungut tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama tersebut sendiri saja;
- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah 31 (tiga puluh satu) janjang dan 1 (satu) isi 50 (lima puluh) kilogram brondol buah kelapa sawit, sehingga total berat yaitu 410 (empat ratus sepuluh) kilogram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa memanen sejumlah 23 (dua puluh tiga) janjang tandan buah segar kelapa sawit dan memungut 1 (satu) karung berondolan buah sawit, dan 8 (delapan) janjang tandan buah segar kelapa sawit yang telah terpanen di Blok N 65 Divisi 4 Estate Kedipi. Terdakwa memanen tandan buah segar kelapa Sawit tersebut dengan menggunakan egrek dengan cara Terdakwa sangkutkan ke tangkai tandan buah sawit, kemudian Terdakwa tarik egrek tersebut sampai kemudian tandan buah sawit terjatuh ke tanah, dan kemudian Terdakwa pungut dan Terdakwa tumpuk jadi satu. Kemudian pada saat itu, Terdakwa juga memungut berondolan buah sawit yang belum diambil oleh perusahaan, Terdakwa pungut dan Terdakwa masukkan ke dalam karung, dan selanjutnya karung berisi berondolan tersebut Terdakwa letakkan jadi satu dengan 23 (dua puluh tiga) janjang tandan buah sawit yang telah Terdakwa tumpuk. Kemudian pada saat Terdakwa memungut berondolan tersebut, Terdakwa menemukan ada 8 (delapan) janjang tandan buah sawit yang telah dipanen oleh pihak perusahaan dan tergeletak di tanah, dan Terdakwa pungut, kemudian Terdakwa tumpuk jadi satu dengan 23 (dua puluh tiga) janjang tandan buah sawit yang telah Terdakwa panen

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Ktp



sebelumnya. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, pada saat Terdakwa akan mengangkut tandan buah segar dan berondolan buah sawit yang Terdakwa panen dan pungut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh security PT. Maya Agro Investama;

- Bahwa alasan Terdakwa memanen dan memungut tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama tersebut adalah untuk Terdakwa jual karena Terdakwa tidak punya uang untuk beli beras;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Maya Agro Investama untuk memanen dan memungut tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Maya Agro Investama mengalami kerugian sejumlah Rp1.034.840,00 (satu juta tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;



Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Abin Anak Laki-Laki Dari Waras**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan Para Saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

***Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum***

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif, maka unsur ini akan menjadi terpenuhi apabila salah satu di antaranya saja terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai "Melawan Hukum" dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa Abin Anak Laki-Laki Dari Waras telah memanen dan memungut tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di wilayah kebun PT. Maya Agro Investama Blok N 65 Divisi 4 Estate Kedipi, Dusun Lipat Gunting, Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memanen dan memungut tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama tersebut sendirian yang mana tandan buah segar kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah 31 (tiga puluh satu) janjang dan 1 (satu) isi 50 (lima puluh) kilogram brondol buah kelapa sawit, sehingga total berat yaitu 410 (empat ratus sepuluh) kilogram;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa memanen sejumlah 23 (dua puluh tiga) janjang tandan buah segar kelapa sawit dan memungut 1 (satu) karung berondolan buah sawit, dan 8 (delapan) janjang tandan buah segar kelapa sawit yang telah terpanen di Blok N 65 Divisi 4 Estate Kedipi. Terdakwa memanen tandan buah segar kelapa Sawit tersebut dengan menggunakan egrek dengan cara Terdakwa sangkutkan ke tangkai tandan buah sawit, kemudian Terdakwa tarik egrek tersebut sampai kemudian tandan buah sawit terjatuh ke tanah, dan kemudian Terdakwa pungut dan Terdakwa tumpuk jadi satu. Kemudian pada saat itu, Terdakwa juga memungut berondolan buah sawit yang belum diambil oleh perusahaan, Terdakwa pungut dan Terdakwa masukkan ke dalam karung, dan selanjutnya karung berisi berondolan tersebut Terdakwa letakkan jadi satu dengan 23 (dua puluh tiga) janjang tandan buah sawit yang telah Terdakwa tumpuk. Kemudian pada saat Terdakwa memungut berondolan tersebut, Terdakwa menemukan ada 8 (delapan) janjang tandan buah sawit yang telah dipanen oleh pihak perusahaan dan tergeletak di tanah, dan Terdakwa pungut, kemudian Terdakwa tumpuk jadi satu dengan 23 (dua puluh tiga) janjang tandan buah sawit yang telah Terdakwa panen sebelumnya. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, pada

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Ktp



saat Terdakwa akan mengangkut tandan buah segar dan berondolan buah sawit yang Terdakwa panen dan pungut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh security PT. Maya Agro Investama;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memanen dan memungut tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama tersebut adalah untuk Terdakwa jual yang mana Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Maya Agro Investama untuk memanen dan memungut tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama tersebut, sehingga akibat kejadian tersebut PT. Maya Agro Investama mengalami kerugian sejumlah Rp1.034.840,00 (satu juta tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa Abin Anak Laki-Laki Dari Waras telah tanpa izin memanen dan memungut tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama sejumlah 31 (tiga puluh satu) janjang dan 1 (satu) isi 50 (lima puluh) kilogram brondol buah kelapa sawit, sehingga total berat yaitu 410 (empat ratus sepuluh) kilogram dengan tujuan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dari menjual tandan buah segar kelapa sawit tersebut, sehingga akibat perbuatan tersebut PT. Maya Agro Investama mengalami kerugian sejumlah Rp1.034.840,00 (satu juta tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah tanpa izin memanen dan memungut tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Ktp*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) jangjang buah tandan buah segar kelapa sawit dan 1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit yang mana berdasarkan fakta di Persidangan barang bukti tersebut merupakan milik PT. Maya Agro Investama yang diambil oleh Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada PT. Maya Agro Investama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip timbang dan 1 (satu) lembar berita acara kerugian yang mana barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa semua barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Maya Agro Investama;
- Terdakwa pernah dipidana;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abin Anak Laki-Laki Dari Waras** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 31 (tiga puluh satu) jangjang buah tandan buah segar kelapa sawit;
    - 1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit
- Dikembalikan kepada PT. Maya Agro Investama;**
- 1 (satu) lembar slip timbang;
  - 1 (satu) lembar berita acara kerugian;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh kami, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Stepanus Lido Sinambela, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri **Rizky Adi Pratama**, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Stepanus Lido Sinambela, S.H.